

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 116/DIRJEN/2007

TENTANG

**TATA CARA EVALUASI USULAN JENIS LAYANAN SEWA JARINGAN
DAN BESARAN TARIF SEWA JARINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/Per/M.KOMINFO/01/2007 tentang Sewa Jaringan telah diatur ketentuan bahwa evaluasi terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan dilaksanakan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Evaluasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/Per/M.KOMINFO/03/2006;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/11/2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/Per/M.KOMINFO/01/2007 tentang Sewa Jaringan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 73/ DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG TATA CARA EVALUASI USULAN JENIS LAYANAN SEWA JARINGAN DAN BESARAN TARIF SEWA JARINGAN.**

BAB I

TATA CARA EVALUASI

Bagian Pertama

Penyampaian, Distribusi dan Publikasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan

Pasal 1

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan sewa jaringan wajib menyampaikan data perhitungan besaran tarif sewa jaringan kepada BRTI yang terdiri dari :
 - a. usulan jenis layanan sewa jaringan yang disediakan beserta besaran tarifnya;
 - b. perhitungan perkiraan (*forecast*) data permintaan dan kapasitas;
 - c. model jaringan yang digunakan;
 - d. tabel (*spreadsheet*) perhitungan; dan
 - e. biaya penyediaan akses pelanggan dan pengaktifasian yang disertai bukti yang sah.
- (2) BRTI melakukan evaluasi terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan berdasarkan data yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyampaian data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BRTI c.q Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e digunakan hanya untuk keperluan evaluasi dan dilarang dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara.
- (2) Penyampaian data kepada pihak lain hanya diperkenankan sepanjang diatur dalam Peraturan ini

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara wajib mempublikasikan :
 - a. jenis layanan sewa jaringan;
 - b. besaran tarif sewa jaringan;
 - c. kapasitas tersedia layanan sewa jaringan;
 - d. kualitas layanan sewa jaringan; dan
 - e. prosedur penyediaan layanan sewa jaringan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) — dilakukan pada situs internet penyelenggara jaringan telekomunikasi setelah usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif di evaluasi dan atau mendapat persetujuan dari BRTI.
- (3) Untuk penyelenggara yang dikategorikan dominan, publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif mendapat persetujuan dari BRTI

Bagian Kedua
Penetapan, Tugas dan
Wewenang Tenaga Ahli

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), BRTI dapat menunjuk tenaga ahli.
- (2) Susunan dan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BRTI dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.
- (3) Kriteria tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya :
 - a. tidak sebagai pemegang saham dari penyelenggara jaringan;
 - b. mempunyai keahlian dan kompetensi yang memadai dalam pemodelan jaringan;
 - c. memahami struktur dan pola industri telekomunikasi Indonesia;
 - d. tidak sedang mengerjakan pekerjaan perhitungan besaran tarif sewa jaringan dan usulan jenis layanan sewa jaringan dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau asosiasi penyelenggara telekomunikasi terkait.
- (4) Susunan dan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipublikasikan melalui situs internet BRTI dan Ditjen Postel paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya tenaga ahli dimaksud.
- (5) Tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memegang kerahasiaan terhadap isi data perhitungan besaran tarif sewa jaringan kepada pihak-pihak lain dan dilarang menyalin ulang dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dituangkan dalam perjanjian kerahasiaan antara tenaga ahli dimaksud dengan BRTI.

Pasal 5

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas menyampaikan rekomendasi kepada BRTI.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan oleh BRTI untuk evaluasi dan atau memberikan persetujuan terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan.
- (3) Rekomendasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota KRT dan Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (4) BRTI dapat meminta penjelasan atas rekomendasi yang disampaikan oleh tenaga ahli.
- (5) Rekomendasi dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipublikasikan.

Pasal 6

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pedoman dan Pertimbangan dalam Evaluasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan evaluasi usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan BRTI wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BRTI dalam melakukan evaluasi dapat mengambil pertimbangan lain sepanjang :

- a. bertujuan untuk melindungi kepentingan pengguna telekomunikasi;
 - b. bertujuan untuk mendorong kompetisi yang sehat dan pengembangan industri telekomunikasi;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Evaluasi.

Bagian Keempat

Tata Cara Evaluasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan evaluasi, BRTI wajib menyusun rencana evaluasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penetapan penyelenggara dominan.
- (2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak termasuk sebagai penyelenggara sewa jaringan dominan dilakukan pada kelengkapan data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Dalam hal data perhitungan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak termasuk penyelenggara dominan tidak lengkap, maka wajib melengkapi dokumen dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perbaikan dari BRTI.

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan, penyelenggara dominan, dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi kelengkapan atas usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan harus terdiri dari data perhitungan besaran tarif sewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. verifikasi materi usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan yang meliputi:
 1. kesesuaian usulan jenis layanan sewa jaringan yang disediakan dan besaran tarifnya dengan ketentuan yang berlaku;
 2. kesesuaian hasil perhitungan besaran tarif sewa jaringan dengan tabel (*spreadsheet*) perhitungan;
 3. kesesuaian perhitungan perkiraan (*forecast*) data permintaan dan kapasitas sewa jaringan dengan cara pemeriksaan:
 - a) keselarasan perhitungan dengan komitmen pembangun dari penyelenggara jaringan;
 - b) kesesuaian dengan permintaan (*demand*) yang ada;
 - c) kesesuaian dengan tabel (*spreadsheet*) perhitungan.
 4. kesesuaian model jaringan yang digunakan dengan cara pemeriksaan:
 - a) keselarasan dengan komitmen pembangun dari penyelenggara jaringan;
 - b) kesesuaian dengan permintaan (*demand*) yang ada;

- c) kesesuaian dengan tabel (*spreadsheet*) perhitungan.
5. kesesuaian tabel (*spreadsheet*) perhitungan dengan cara pemeriksaan:
- a) konsistensi penggunaan model jaringan dan proyeksi kapasitas dalam tabel;
 - b) penggunaan variabel dan asumsi perhitungan dalam tabel;
 - c) alur perhitungan dalam tabel.
6. evaluasi biaya penyediaan akses pelanggan dan pengaktifasian disertai bukti yang sah dengan cara pemeriksaan:
- a) bukti riwayat (*historis*) dari bukti biaya penyediaan akses dan aktifasi;
 - b) perkiraan (proyeksi) *trend* penurunan dari biaya dimaksud.
7. evaluasi kualitas layanan sewa jaringan dengan cara pemeriksaan:
- a) tingkat kualitas yang disediakan berdasarkan tingkat okupansi sirkit sewa yang disediakan dan parameter kualitas lainnya;
 - b) riwayat bukti (*historis*) dari penyediaan sewa jaringan yang telah disediakan.

(2) BRTI c.q Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyampaikan hasil evaluasi, termasuk permintaan perbaikan jika ada, kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat permintaan perbaikan dari BRTI, usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan hasil perbaikan harus disampaikan kembali oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada BRTI c.q Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4).

Pasal 11

- (1) BRTI dalam melakukan evaluasi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian model jaringan yang digunakan dalam perhitungan dengan kondisi eksisting;
 - b. penggunaan parameter design jaringan;
 - c. forecast data permintaan dan kapasitas;
 - d. biaya akses.
- (3) BRTI wajib menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan.
- (4) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

Bagian Kelima

Evaluasi Usulan Jenis Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan Perbaikan

Pasal 12

- (1) Evaluasi usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan dilakukan oleh BRTI dengan memverifikasi kesesuaian usulan perbaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) BRTI dapat menyampaikan penolakan terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan yang diusulkan apabila materi yang terdapat pada usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Dalam hal BRTI menyampaikan penolakan terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BRTI dapat menetapkan data perhitungan yang akan digunakan dalam mengevaluasi jenis layanan dan besaran tarif sewa jaringan penyelenggara yang terkategori sebagai penyelenggara dominan.

Pasal 13

- (1) Persetujuan BRTI terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan wajib memperhatikan materi dari usulan jenis sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan yang diusulkan dan sasaran perbaikan yang ditetapkan.
- (2) Persetujuan terhadap usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB II

KONSULTASI PUBLIK

Pasal 14

BRTI dalam melakukan evaluasi usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan dapat melakukan konsultasi publik.

Pasal 15

- (1) Bahan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat terdiri dari:
 - a. penjelasan penggunaan asumsi-asumsi ekonomi makro dan mikro yang digunakan dalam perhitungan tarif sewa jaringan oleh BRTI;
 - b. proyeksi permintaan (*demand*) yang digunakan oleh BRTI;
 - c. *network design* parameter yang digunakan oleh BRTI; dan
 - d. data lainnya yang terkait dengan penyediaan layanan sewa jaringan.
- (2) Bahan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan data yang disampaikan oleh penyelenggara kepada BRTI.
- (3) Dalam hal publik menyampaikan pertanyaan, klarifikasi dan atau masukan terhadap bahan konsultasi publik, BRTI wajib menjawab pertanyaan atau klarifikasi dimaksud.

- (4) Publik menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi dan masukan kepada BRTI c.q Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atau melalui website Ditjen Postel dan BRTI.

BAB III

PERSETUJUAN

Pasal 16

Keputusan persetujuan usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan oleh BRTI dilakukan oleh para anggota KRT secara kolegal.

Pasal 17

Keputusan persetujuan usulan jenis layanan sewa jaringan dan besaran tarif sewa jaringan telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 April 2007

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI.